
POLITIK HUKUM PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDG'S*)

Dyah Silvana Amalia^{1*)}, Winasis Yulianto²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi: dyahsilvana3@gmail.com

Abstrak

Sustainable Development Goal's atau yang dikenal dengan SDG's adalah pembangunan yang berkelanjutan di bidang sumber daya manusia pada era society 5.0. Era ini adalah era yang menempatkan manusia sebagai komponen utamanya, yang merupakan jawaban atas Revolusi Industri 4.0. yang berpotensi mengecilkan peran manusia dan menggerus jatidiri kemanusiaan. Studi ini mengkaji bagaimana Politik Hukum Pendidikan Tinggi di Indonesia pada era society 5.0. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*Statute and Conceptual Approach*). Metode Pendekatan Perundang-Undangan dimaknakan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan tema penelitian, sedangkan metode konseptual dimaknakan sebagai teori dan konsep yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul akan dicatat dengan kartu-kartu kecil yang dipergunakan untuk mencatat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang sesuai dengan materi penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi. Dimasukkannya persoalan Pendidikan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa *the founding Parents* bangsa Indonesia menilai bahwa Pendidikan merupakan hal yang penting dan mendesak. Ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapat Pendidikan. Melalui Pendidikan ini bangsa Indonesia akan memiliki warga negara yang cerdas. Bila warga negara Indonesia cerdas, maka akan lebih mudah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Politik hukum, Pendidikan dan Era SDG's

Abstract

The Sustainable Development Goals, also known as the SDGs, are sustainable development in the field of human resources in the era of society 5.0. This era is an era that places humans as its main component, which is the answer to the Industrial Revolution 4.0. which has the potential to reduce the role of humans and erode human identity. This study examines the legal politics of higher education in Indonesia in the era of society 5.0. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The Legislative Approach Method is defined as examining various laws and regulations that are in line with the research theme, while the conceptual method is defined as theories and concepts that are in line with the research problems. The collected legal materials will be recorded with small cards that are used to record articles of laws and regulations and expert opinions in accordance with the research material. The analysis was carried out using the interpretation method. The inclusion of the issue of Education in the 1945 Constitution shows that the founding Parents of the Indonesian nation consider that education is an important and urgent matter. The provisions of Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution give the

right to every citizen to receive education. Through this education, the Indonesian nation will have intelligent citizens. If Indonesian citizens are smart, it will be easier to prosper the Indonesian people.

Keywords: *Legal Politics, Education and SDG's Era*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu persoalan yang esensial di Indonesia, dari Pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi. Hal ini tampak dari pencantuman persoalan Pendidikan dalam Pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut UUD 1945. Pada Pembukaan UUD 1945 alenia keempat disebutkan bahwa, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....". Makna mencerdaskan kehidupan bangsa di atas adalah masalah Pendidikan.

Untuk menindaklanjuti perintah UUD 1945 di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan politik hukum bidang Pendidikan. Politik hukum adalah sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Melalui politik hukum tersebut, Pemerintah *mendesign*, *memenage*, dan melaksanakan hukum dalam suatu negara terhadap bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pendidikan adalah;

- a. Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di samping undang-undang di atas, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundangan organik sebagai peraturan pelaksanaan terkait di bawah undang-undang. Dalam implementasi Pendidikan dasar, SD sampai dengan SMP, negara menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya, pendidikan SLTA diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Sedangkan Pendidikan Tinggi Negeri dikelola mandiri oleh Perguruan Tinggi tersebut. Sedangkan Pendidikan Tinggi Swata dikelola oleh Yayasan dengan pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Studi ini hendak mencari jawab atas politik hukum pemerintah dalam bidang Pendidikan. Pemerintah sangat *intens* terhadap Pendidikan. *Saking* semangatnya politik hukum bidang Pendidikan, tidak terasa melakukan kecelakaan konstitusional. Penyebutan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD merupakan kecelakaan konstitusional, karena tidak ada satupun konstitusi di dunia yang mencantumkan angka. Akhirnya, pasal kontitusi yang menyebutkan angka 20% tersebut menjadi sasaran pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*Statute and Conceptual Approach*). Metode Pendekatan Perundang-Undang dimaknakan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan tema penelitian, sedangkan metode konseptual dimaknakan sebagai teori dan konsep yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul akan dicatat dengan kartu-

kartu kecil yang dipergunakan untuk mencatat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang sesuai dengan materi penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pemerintah bidang Pendidikan

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dimasukkannya persoalan Pendidikan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa *the founding Parents* bangsa Indonesia menilai bahwa Pendidikan merupakan hal yang penting dan mendesak. Ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapat Pendidikan. Melalui Pendidikan ini bangsa Indonesia akan memiliki warga negara yang cerdas. Bila warga negara Indonesia cerdas, maka akan lebih mudah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan Pasal 31 UUD 1945 mempertegas politik hukum pemerintah dalam bidang Pendidikan. Kata “berhak” dalam Pasal 31 ayat (1) harus diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan. Klausul Pasal 31 ayat (1) tidak menyebutkan strata Pendidikan yang mana. Penulis berpendapat bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan sampai strata tertinggi.

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Klausul ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara harus lulus Pendidikan dasar. Guna mewajibkan setiap warga negara lulus Pendidikan dasar, pemerintah harus membiayai Pendidikan dasar. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) di atas, pemerintah harus menyiapkan data penduduk yang berusia Pendidikan dasar yang sudah menyelesaikan Pendidikan dasar.

Seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas warga negara dengan mewajibkan setiap warga negara wajib mengikuti Sekolah Menengah Pertama dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau pemerintah tidak melakukan perubahan pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, ini berarti rata-rata Pendidikan warga negara Indonesia adalah lulusan sekolah dasar. Kalau rata-rata pendidikan warga Negara adalah Pendidikan dasar, berimplikasi masyarakat yang sejahtera akan sulit dicapai.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) di atas, menggariskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional. Sistem Pendidikan nasional yang dikehendaki oleh *the founding parents* adalah sistem Pendidikan yang mampu keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia. Namun dalam praktik ketatanegaraan kita, bila pemilu usai dan kabinet terbentuk, maka Menteri yang baru akan merubah sistem Pendidikan nasional. Dengan demikian, sampai hari ini kita belum memiliki system Pendidikan nasional yang baku.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mencantumkan angka 20% merupakan kecelakaan sejarah. Penyebutan angka 20% seringkali menjadi objek permohonan uji UU APBN terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 31 ayat (5) menetapkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Klausul Pasal 31 ayat (5) ini bermakna bahwa pemerintah memajukan iptek mengkaitkannya dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

2. Politik Hukum Beasiswa Negara

Tidak mudah untuk memberikan apa itu hakikat Pendidikan. Kita bisa mendiskusikan tentang Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya, kita perlu memberikan definisikan Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari Pendidikan. Oleh karena itu, Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Politik hukum pemerintah Indonesia bidang Pendidikan tinggi diawali dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jalan yang ditempuh mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui jalur Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk selanjutnya disebut UU SPN. Melalui undang-undang ini, negara menetapkan beberapa hal yang penting dan mendasar. Artinya negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti wajib belajar di usia tujuh sampai limabelas tahun. Ketika negara mewajibkan warganya untuk belajar, negara wajib membeayai Pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu, negara mencantumkan 20% APBN dan APBD setiap tahunnya.

Dari pengamatan penulis, pemerintah belum pernah mengalokasikan dana Pendidikan sebesar 20% APBN dan APBD. Berkali-kali UU SPN diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun tetap saja belum pernah negara mencantumkan klausul 20%. Padahal putusan MK menyatakan bahwa UU SPN dan peraturan perundang-undangan lain

tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang tidak bergeming. Pembentuk undang-undang tetap bersikukuh tidak mau memenuhi ketentuan undang-undang di atas. Argumentasinya yang dikemukakan adalah kalau anggaran Pendidikan diberi 20% bagaimana dengan anggaran bidang lainnya.

Alhasil, banyak masyarakat yang mengikuti Pendidikan tinggi *drop out* di tengah jalan. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa, seringkali tidak tepat sasaran. Ada mahasiswa yang berprestasi, namun tidak memperoleh beasiswa "BIDIK MISI" karena orang tuanya Pegawai Negeri Golongan IVB, yang diasumsikan oleh pemerintah sudah sejahtera, namun kehidupan setiap harinya serba kekurangan.. Padahal sekalipun orang tuanya Pegawai Negeri Golongan IVB. Sementara ada juga mahasiswa yang ibunya pegawai negeri dan ayahnya menjabat di sebuah perguruan tinggi di satu kota kecil di Jawa Timur, mendapat beasiswa "BIDIK MISI" di Univeritas terkenal di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah di bidang Pendidikan kurang tepat sasaran.

Pemerintah juga memberikan beasiswa dengan skema berbeda. Pemerintah memberikan beasiswa untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya hidup mahasiswa. Harapannya, mahasiswa penerima beasiswa dengan skema ini tidak disibukkan untuk mencari biaya hidup, karena sudah *discover* oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi muncul persoalan. UKT yang diberikan oleh pemerintah lebih kecil daripada UKT perguruan tinggi. Ramai-ramai banyak perguruan tinggi yang menolak beasiswa dengan skema ini. Pemerintah menilai Perguruan Tinggi menyalahgunakan beasiswa yang diberikan, karena menyunat biaya hidup mahasiswa. Padahal yang terjadi adalah, perguruan tinggi mengambil biaya hidup mahasiswa untuk memenuhi kekurangan UKT. Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi yang menolak menerima beasiswa dengan skema ini. Akhirnya pemerintah kelabakan dan kesulitan untuk mendistribusikan beasiswa ini.

a. Pendidikan dalam *Sustainable Development Goals*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan dalam *United Nations General Assembly on 2030 Development Agenda*. Selanjutnya Negara-negara didorong untuk memenuhi tujuan nomor 4 (empat) pada susunan SDGs tersebut, yaitu pendidikan yang inklusif dan kualitas yang merata serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan.

Sementara itu, Indonesia memiliki beberapa persoalan dalam masalah penyelenggaraan pendidikan sehingga menyebabkan keterpurukan bagi pendidikan nasional. Winarno Surakhmad menyatakan bahwa ada empat penyebab keterpurukan pendidikan di Indonesia, yaitu:

1. intervensi politik dalam dunia pendidikan yang akan berpengaruh terhadap netralitas ruang akademik dan objektivitas ilmu;
2. tidak ada yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membenahi pendidikan sehingga terjadi stagnasi pelaksanaan kurikulum, perkembangan tenaga pendidik dan peserta didik;
3. orientasi pendidikan terfokus pada fungsi pelayanan sehingga dianggap ketika sudah ada system dan fasilitas pendidikan maka dianggap kewajiban negara telah selesai untuk memenuhi hak masyarakat; dan
4. lemahnya SDM pengelola pendidikan dapat diakibatkan oleh tiga penyebab sebelumnya.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Winarno Surakhmad di atas. Penulis berpendapat bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal untuk meningkatkan mutu

Pendidikan di Indonesia. Intervensi politik dalam dunia Pendidikan hampir tidak ada pada jaman milenial sekarang ini. Masyarakat juga telah pandai memilih sekolah atau perguruan tinggi yang mandiri dan tidak berafiliasi pada partai politik tertentu.

Pemerintah juga terus berupaya membenahi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam dunia Pendidikan. Sarana fisik terus menerus dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal terus menerus dikembangkan sesuai tuntutan masyarakat dan pasar kerja. Sumberdaya manusia tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan terus menerus ditingkatkan kompetensinya, baik melalui studi lanjut maupun pelatihan-pelatihan serta seminar-seminar. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan juga ditingkatkan. Guru dan dosen mendapat tambahan penghasilan berupa sertifikasi guru dan sertifikasi dosen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, bahwa Politik hukum pemerintah dalam bidang Pendidikan sangat serius. Namun kendala yang dihadapi Indonesia adalah setiap pergantian Menteri Pendidikan maka system Pendidikan nasional juga diubah. Sehingga kita sampai saat ini belum memiliki system Pendidikan nasional yang baku. Seharusnya, Menteri Pendidikan yang baru hanya merubah kebijakan Menteri Pendidikan yang lama yang dianggap belum optimal. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi namun kurang beruntung secara ekonomi.

Berbagai upaya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, tenaga Pendidikan dan tenaga Kependidikan terus menerus ditingkatkan. Yang terakhir, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga ditingkatkan dengan sertifikasi guru dan sertifikasi dosen.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa harus diseleksi benar-benar, sehingga tidak salah sasaran. Perlu dilakukan evaluasi setiap semester. Kalau perlu dilakukan sidak ke rumah mahasiswa penerima beasiswa.

REFERENSI.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, (1991).

Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Jakarta: Penerbit Kompas, (2011).

UUD 1945

UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UU NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI